



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/804/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta berdasarkan surat edaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2024 Nomor B-220/BNPB/D-II/BP.03.02/05/2024 perihal Peringatan Dini dan Langkah-langkah Kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologi dan Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2024 Nomor B/KL.00.02/002/KB/V/2024 perihal Kesiapan Kekeringan 2024, perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2024 Nomor B-220/BNPB/D-II/BP.03.02/05/2024 perihal Peringatan Dini dan Langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kekeringan Meteorologi;
 2. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2024 Nomor B/KL.00.02/002/KB/V/2024 perihal Kesiapan Kekeringan 2024;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/1556/208.1/2024, tanggal 28 Mei 2024, Perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan selama masa siaga darurat dengan mengkoordinasikan jajaran dan Instansi terkait dalam melakukan Aktivasi Posko Siaga dan pemantauan/pengamatan serta kajian yang tepat terhadap gejala yang berpotensi menimbulkan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berkenaan serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001